



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SETIAWAN telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) Subsida 7 (tujuh) hari kurungan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)